

WALI KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan ruang dan bangunan yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap orang di Daerah dari dampak negatif dan ancaman bahaya atas keberadaan dan penyelenggaraan fungsi jalan, jalan kereta api, jembatan, sungai, saluran irigasi, kolam retensi, dan pantai;
 - b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dan ancaman bahaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur ketentuan mengenai garis sempadan agar keberadaan dan fungsi jalan, jembatan, jalan kereta api, sungai, saluran, kolam retensi, dan pantai dapat terselenggara secara aman, tertib, serasi, optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sempadan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 4. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi kolam retensi, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalan kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
- 5. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
- 6. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
- 7. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan perlengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
- 8. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, diantara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
- 9. Kolam Retensi adalah kolam/waduk penampungan air dalam jangka waktu tertentu.
- 10. Garis Sempadan Kolam Retensi adalah garis batas luar pengamanan Kolam Retensi.
- 11. Pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah.
- 12. Garis Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (serratus) meter dari titik pasang tertinggi kea rah darat.
- 13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- 14. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
- 15. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalan lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- 16. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya Kereta Api.

- 17. Garis Sempadan Jalan Kereta Api adalah batas sisi kanan dan kiri Ruang Manfaat, Ruang Milik dan Ruang Pengawasan Jalan Kereta Api.
- 18. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
- 19. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
- 20. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUTTAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor telanjang di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif atau kombinasi dari keduanya (dwi kutub).
- 21. Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET, atau SUTTAS di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS.
- 22. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
- 23. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- 24. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
- 25. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan garis sempadan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan terhadap garis sempadan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturan garis sempadan di Daerah;
- b. mendukung perwujudan ruang yang bekualitas, nyaman, aman, produktif dan bekelanjutan; dan

c. mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan sempadan;
- b. pemanfaatan sempadan;
- c. penguasaan;
- d. peran masyarakat;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
- f. sanksi administratif.

BAB II KETENTUAN SEMPADAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Ketentuan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Sungai;
- b. Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- c. Garis Sempadan Kolam Retensi;
- d. Garis Sempadan Pantai;
- e. Garis Sempadan Jalan;
- f. Garis Sempadan Jalan Kereta Api;
- g. Ruang bebas dan jarak bebas minimum pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS; dan
- h. Garis Sempadan Bangunan.

Bagian Kedua Garis Sempadan Sungai

Pasal 6

- (1) Garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
- (2) Garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:
 - a. sungai tidak bertanggul; dan
 - b. sungai bertanggul.

Pasal 7

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; dan
- b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter.

Pasal 8

- (1) Garis sempadan sungai yang bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang alur sungai.
- (2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.

Bagian Ketiga Garis Sempadan Jaringan Irigasi

Pasal 9

Garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul;
- b. Garis sempadan saluran irigasi bertanggul; dan
- c. Garis sempadan saluran pembuang irigasi/drainase.

Pasal 10

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diukur dari tepi luar parit di kanan dan kiri saluran irigasi.
- (2) Jarak garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (3) Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 12

- (1) Garis sempadan saluran pembuang irigasi/drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. pembuang irigasi/drainase tidak bertanggul; dan
 - b. pembuang irigasi/drainase bertanggul.
- (2) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi/drainase tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi/drainase.
- (3) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi/drainase bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (4) Jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi/drainase dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi/drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Bagian Keempat Garis Sempadan Kolam Retensi

Pasal 13

Garis sempadan kolam retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari titik as tanggul.

Bagian Kelima Garis Sempadan Pantai

Pasal 14

Garis Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. garis sempadan pantai tidak bertanggul; dan
- b. garis sempadan pantai bertanggul.

Pasal 15

Sempadan pantai tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari garis pantai.

Pasal 16

Garis sempadan pantai bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

- a. garis sempadan pantai pada kawasan permukiman meliputi:
 - 1. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari batas terluar tanggul pantai pada Kawasan yang belum berwujud sebagai kawasan permukiman.
 - 2. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari batas terluar tanggul pantai pada Kawasan secara eksisting sudah terdapat permukiman.

b. garis sempadan pantai pada kawasan bukan permukiman adalah daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari batas terluar tanggul pantai.

Bagian Keenam Garis Sempadan Jalan

Pasal 17

Ketentuan garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

- a. garis sempadan jalan; dan
- b. garis sempadan jalan persimpangan.

Pasal 18

- (1) Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditetapkan sampai dengan batas terluar Ruang Milik Jalan.
- (2) Lebar Ruang Milik Jalan berdasarkan rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang Kota, rencana induk jalan Kota, atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang jalan.

- (1) Garis Sempadan Jalan Persimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas:
 - a. Persimpangan sebidang; dan
 - b. Persimpangan tidak sebidang.
- (2) Garis Sempadan Jalan Persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. pertigaan, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing yaitu $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan; dan
 - b. perempatan, terletak pada sisi-sisi segiempat yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing yaitu 1½ (satu setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk kawasan perkotaan; dan
 - c. perlimaan atau lebih, terletak pada sisi-sisi segilima atau segi banyak yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing sepanjang 2½ (dua setengah) kali lebar jalan yang bersangkutan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Persimpangan tidak sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. perempatan, terletak pada sisi jalan yang saling bersimpangan sejajar dengan as jalan, dengan lebar sesuai dengan fungsi masing-masing jalan yang bersimpangan tersebut; dan
 - b. perempatan yang dilengkapi jalan samping membelok, terletak sejajar mengikuti lengkungan garis yang dibuat dari kedua as jalan yang bersimpangan tersebut dengan jarak menyesuaikan

sempadan jalan yang lebih kecil sehingga bertemu garis sempadan jalan yang lebih besar.

Bagian Ketujuh Sempadan Jalan Kereta Api

Pasal 20

- (1) Ketentuan sempadan Jalan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
 - a. jalan rel kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah; dan;
 - b. jalan rel kereta api untuk jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah;
- (2) Garis sempadan Jalan kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 10 (sepuluh) meter dihitung dari as rel terluar;
- (3) Garis sempadan Jalan kereta api untuk jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 10 (sepuluh) meter dihitung dari as rel terluar.

Bagian Kedelapan Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS

- (1) Ruang Bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
 - a. Penampang Memanjang Ruang Bebas;
 - b. Pandangan Atas Ruang Bebas;
 - c. Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV Menara;
 - d. Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV Tiang Baja atau Beton;
 - e. Ruang Bebas SUTET 275 kV dan 500 kV Sirkit Ganda;
 - f. Ruang Bebas SUTET 500 kV Sirkit Tunggal; dan
 - g. Ruang Bebas SUTTAS 250 kV dan 500 kV,
- (2) Ruang Bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui perhitungan yang mempertimbangkan:
 - a. jarak minimum vertikal;
 - b. jarak dari sumbu vertikal Menara/tiang ke konduktor;
 - c. jarak hozintal akibat ayunan konduktor;
 - d. jarak bebas impuls petir; dan
 - e. jarak andongan terendah.
- (3) Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor dan Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tabel:
 - a. Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS; dan
 - b. Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS,

Bagian Kesembilan Garis Sempadan Bangunan

Pasal 22

Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:

- a. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan sungai;
- b. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan saluran irigasi;
- c. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan kolam retensi;
- d. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan pantai;
- e. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan jalan; dan
- f. garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan jalan kereta api.

Paragraf 1 Garis Sempadan Bangunan Terhadap Garis Sempadan Sungai

Pasal 23

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
 - a. garis sempadan sungai tidak bertanggul; dan
 - b. garis sempadan sungai bertanggul; dan
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan sungai tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 3 (tiga) meter dari garis sempadan sungai.
- (3) Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan sungai bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bangunan permukiman paling sedikit 2 (dua) meter dari garis sempadan sungai; dan
 - b. Bangunan industri dan pergudangan paling sedikit 7 (tujuh) meter dari garis sempadan sungai.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Garis Sempadan Saluran Irigasi

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul;
 - b. garis sempadan saluran irigasi bertanggul; dan
 - c. garis sempadan saluran pembuangan irigasi/drainase.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bangunan permukiman paling sedikit 1 (satu) meter dari garis sempadan saluran irigasi; dan
 - b. Bangunan industri dan pergudangan paling sedikit 4 (empat) meter dari garis sempadan saluran irigasi.
- (3) Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bangunan permukiman paling sedikit 1 (satu) meter dari garis sempadan saluran irigasi; dan

- b. Bangunan industri dan pergudangan paling sedikit 3 (tiga) meter dari garis sempadan saluran irigasi.
- (4) Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan saluran pembuang irigasi/drainase sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 3

Garis Sempadan Bangunan terhadap Garis Sempadan Kolam Retensi

Pasal 25

Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan kolam retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari garis sempadan kolam retensi.

Paragraf 4 Garis Sempadan Bangunan terhadap Garis Sempadan Pantai

Pasal 26

Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari garis sempadan pantai.

Paragraf 5 Garis Sempadan Bangunan terhadap Garis Sempadan Jalan

Pasal 27

Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terdiri atas:

- a. Bangunan permukiman, meliputi:
 - 1. Jalan dengan lebar kurang dari 7 (tujuh) meter, garis sempadan bangunannya paling sedikit setengah kali lebar rencana jalan dari garis sempadan jalan;
 - 2. Jalan dengan lebar rencana 7 (tujuh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter, garis sempadan bangunannya paling sedikit 5 (lima) meter dari garis sempadan jalan;
 - 3. Jalan dengan lebar rencana 12 (dua belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan bangunannya paling sedikit 7 (tujuh) meter dari garis sempadan jalan;
 - 4. Jalan dengan lebar rencana jalan lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan bangunannya paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari garis sempadan jalan;
- b. Bangunan industri dan pergudangan skala usaha menengah dan besar meliputi:
 - 1. Jalan dengan lebar rencana sampai dengan 12 (dua belas) meter, garis sempadan bangunannya paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari garis sempadan jalan;
 - 2. Jalan dengan lebar rencana 12 (dua belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan bangunannya paling sedikit 15 (lima belas) meter dari garis sempadan jalan; dan

- 3. Jalan dengan lebar rencana jalan lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan bangunannya paling sedikit 20 (dua puluh) meter dari garis sempadan jalan;
- c. Bangunan industri dan pergudangan skala usaha kecil sama dengan sempadan bangunan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. Garis sempadan bangunan pada bangunan baru yang bukan merupakan Bangunan Cagar Budaya pada kaveling dalam kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian/Cagar Budaya harus menyesuaikan dengan karakter Kawasan Pelestarian/Cagar Budaya dalam satu koridor jalan/segmen jalan untuk menjamin keserasian dalam satu koridor jalan tersebut.

Paragraf 6 Garis Sempadan Bangunan Terhadap Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api

Pasal 28

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f adalah batas terluar garis sempadan kereta api.
- (2) Khusus garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 4 (empat) meter dari batas terluar garis sempadan kereta api.
- (3) Garis sempadan bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan rel kereta api yang membelok paling sedikit 15 (lima belas) meter dari batas ruang milik jalan kereta api yang terdekat.

BAB III PEMANFAATAN SEMPADAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Pemanfaatan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan garis sempadan sungai;
- b. pemanfaatan garis sempadan saluran irigasi;
- c. pemanfaatan garis sempadan kolam retensi;
- d. pemanfaatan garis sempadan pantai;
- e. pemanfaatan garis sempadan jalan;
- f. pemanfaatan garis sempadan jalan kereta api;
- g. pemanfaatan ruang bebas dan jarak bebas minimum pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS; dan
- h. pemanfaatan garis sempadan bangunan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Garis Sempadan Sungai

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan garis sempadan sungai dapat dilakukan secara bersyarat dan/atau terbatas untuk:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. bangunan prasarana dan sarana sumber daya air meliputi bangunan pengambilan, pengelolaan, pembuangan air, dan saluran/pipa sumber daya air;
 - c. kegiatan pariwisata dan olah raga;
 - d. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - e. tambat kapal dan fasilitas pendukungnya;
 - f. prasarana jalan;
 - g. ruang terbuka hijau;
 - h. utilitas kota;
 - i. pemasangan papan informasi, meliputi:
 - 1. papan reklame;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan; dan
 - 3. pemasangan papan peringatan.
 - j. bangunan ketenagalistrikan.
- (2) Pemanfaatan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi garis sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Garis Sempadan Saluran Irigasi dan Kolam Retensi

- (1) Pemanfaatan garis sempadan saluran irigasi dan kolam retensi dapat dilakukan secara bersyarat dan/atau terbatas untuk:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. bangunan prasarana dan sarana sumber daya air meliputi bangunan pengambilan, pengelolaan, pembuangan air, dan saluran/pipa sumber daya air;
 - c. kegiatan pariwisata dan olah raga terbatas;
 - d. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - e. prasarana jalan;
 - f. ruang terbuka hijau;
 - g. utilitas kota;
 - h. pemasangan papan informasi, meliputi:
 - 1. papan reklame;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan; dan
 - 3. pemasangan papan peringatan.
 - i. bangunan ketenagalistrikan.
- (2) Pemanfaatan garis sempadan saluran irigasi dan kolam retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi sempadan saluran irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemanfaatan Garis Kawasan Sempadan Pantai

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan garis sempadan pantai dapat dilakukan secara bersyarat dan/atau terbatas untuk:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. kawasan pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan beserta fasilitas pendukungnya;
 - c. tambat kapal dan fasilitas pendukungnya;
 - d. bangunan prasarana dan sarana sumber daya air meliputi bangunan pengambilan, pengelolaan, pembuangan air, dan saluran/pipa sumber daya air;
 - e. kegiatan pariwisata dan olah raga;
 - f. prasarana jalan;
 - g. ruang terbuka hijau;
 - h. kawasan pelestarian ekosistem;
 - i. budidaya perikanan;
 - j. utilitas kota;
 - k. pemasangan papan informasi, meliputi:
 - 1. papan reklame;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan; dan
 - 3. pemasangan papan peringatan.
 - 1. penyelenggaraan kegiatan niaga dan kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik pantai; dan
 - m. bangunan ketenagalistrikan.
- (2) Pemanfaatan garis sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi sempadan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemanfaatan Garis Sempadan Jalan

- (1) Pemanfaatan garis sempadan jalan dapat dilakukan secara bersyarat dan/atau terbatas untuk:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. perkerasan jalan;
 - c. trotoar;
 - d. jalur hijau;
 - e. jalur pemisah;
 - f. parkir;
 - g. utilitas kota; dan
 - h. alat-alat perlengkapan jalan lainnya.
- (2) Pemanfaatan tikungan dalam untuk tanaman/tumbuhan tingginya Tidak boleh lebih dari 1 (satu) meter diukur dari bagian terendah perkerasan jalan pada tikungan tersebut apabila jari-jari dari as jalan kurang dari 6 (enam) kali lebar sempadan jalan.

- (3) Pemanfaatan ruang di atas garis sempadan jalan untuk bangunan umum/benda yang melintas di atas jalan tidak boleh kurang dari 5,50 (lima koma lima puluh) meter, diukur dari bagian perkerasan jalan yang tertinggi sampai bagian bawah bangunan/benda tersebut.
- (4) Pemanfaatan ruang di bawah garis sempadan jalan untuk bangunan umum benda yang melintas di bawah jalan minimal 0,75 (nol koma tujuh lima) meter, diukur dari bagian jalan yang terendah sampai bagian atas bangunan/benda tersebut.
- (5) Pemanfaatan garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menggangu fungsi jalan, pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi jalan.

Bagian Keenam Pemanfaatan Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan garis sempadan rel kereta dapat dilakukan secara bersyarat dan/atau terbatas untuk:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. prasarana dan sarana listrik, energi, dan telekomunikasi;
 - c. prasarana dan sarana air minum dan sanitasi;
- (2) Pemanfaatan garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS

Pasal 35

Ruang sisi kanan, kiri, dan bawah diluar ruang bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai dengan pengaturan dalam rencana tata ruang dan/atau bangunan.

Bagian Kedelapan Pemanfaatan Garis Sempadan Bangunan

Pasal 36

Pemanfaatan garis sempadan bangunan dapat dilakukan secara bersyarat dan/atau terbatas untuk:

- a. pagar;
- b. parkir;
- c. taman; dan
- d. bentuk lainnya yang bukan berupa bangunan gedung.

BAB IV PENGUASAAN

Pasal 37

Tanah yang sudah dalam penguasaan dan pemilikan masyarakat, apabila akan dijadikan Sempadan yang dikuasai oleh pemerintah/lembaga tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dalam proses penyelenggaraan sempadan dapat berupa:
 - a. memberikan masukan terhadap permasalahan sempadan di Daerah;
 - b. memantau dan menjaga ketertiban pelaksanaan sempadan;
 - c. memberi masukan kepada Pemerintah daerah dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang sempadan;
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam pelaksanaan pengaturan sempadan; dan
 - e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui pengaturan, Peningkatan Peran dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. peningkatan pemahaman fungsi dan manfaat sempadan;
 - b. mendorong setiap pelaku pembangunan menggunakan ketentuan Kesesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - c. Bantuan teknis penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pengawasan terhadap ketentuan garis sempadan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat dapat memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 41

- (1) Pengendalian sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui pelaksanaan dan penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (2) Pengendalian sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi tata ruang dan/atau bangunan.

BAB VII Sanksi Administratif

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan dan pembangunan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan/atau pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Wali Kota yang diamanatkan Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlakukan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SRI RUMININGSIH

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (13-360/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KETALA BAGIAN HUKUM ETDA KOTA PEKALONGAN

Ek Penibina Tingkat I

NIP. 19670212 199310 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG

GARIS SEMPADAN

I. UMUM

Ruang dan bangunan gedung merupakan tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas dan jati diri dan manusia. Oleh karena itu penyelenggaraan ruang dan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan penghidupan masyarakat, kehidupan serta sekaligus mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, berjati diri serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Kawasan dan Bangunan merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dalam pengaturan ruang dan bangunan tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang dan bangunan sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan ruang dan bangunan, maka setiap Kawasan dan bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan tata bangunan, serta diselenggarakan secara tertib.

Salah satu unsur penting dalam tata bangunan dalam mewujudkan ruang yang tertib dan serasi adalah pengaturan tentang sempadan. Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi ruang milik jalan, rel kereta api, jaringan listrik, pipa gas bumi yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.

Peraturan Daerah tentang sempadan di Kota Pekalongan mengatur ketentuan besaran sempadan, pemanfaatan sempadan penguasaan sempadan, peran masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi pemanfaatan, keselamatan. oleh asas keseimbangan dan keserasian tata ruang dan bangunan gedung lingkungannya bagi kepentingan masvarakat berperikemanusiaan dan berkeadilan. Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara aktif bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan yang ada didalamnya.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini juga memberikan ketentuan pertimbangan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan perlu terus mendorong, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara bertahap sehingga jaminan ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat dapat dinikmati oleh semua pihak secara adil dan dijiwai semangat kemanusiaan, kebersamaan, dan saling membantu, serta dijiwai dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Peraturan Daerah ini mengatur hal- hal yang bersifat pokok dan normatif, sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang – undangan dan ketentuan lain yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6


Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)


Huruf a

Ilustrasi sungai tidak bertanggul:



Huruf b

Ilustrasi sungai bertanggul:



Pasal 7

Cukup jelas.


Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9


Huruf a

Ilustrasi saluran irigasi tidak bertanggul:



Huruf b

Ilustrasi saluran irigasi bertanggul:



Huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ilustrasi garis sempadan Kolam Retensi:



Pasal 14

Tanggul laut (sea dike) merupakan struktur pengaman pantai yang dibangun sejajar pantai dengan tujuan untuk melindungi dataran pantai rendah dari genangan yang disebabkan oleh air pasang, gelombang dan badai.

Tanggul laut dalam hal ini termasuk tembok laut. Tembok laut (sea wall) merupakan struktur pengaman pantai yang dibangun dalam arah sejajar pantai dengan tujuan untuk melindungi pantai terhadap hempasan gelombang dan mengurangi limpasan genangana real pantai yang berada di belakangnya.

Ilustrasi garis sempadan pantai dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a


Kawasan Permukiman dalam hal ini, meliputi: Kawasan perumahan, Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, ruang terbuka hijau dan non hijau, tempat evakuasi bencana, Kawasan infrastuktur perkotaan, Kawasan perdagangan dan jasa, serta Kawasan perkantoran.

Huruf b.

Kawasan bukan Permukiman dalam hal ini, meliputi: seluruh Kawasan diluar jenis kawasan permukiman sebagaimana disebutkan dalam huruf a

Pasal 17

Ilustrasi garis sempadan jalan:




Pasal 18

Cukup jelas.

Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

Bagian-bagian jalan dapat dlihat dalam gambar sebagai berikut:



Pasal 19


Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (2)

Huruf a

Garis Sempadan Jalan pada Pertigaan (Kawasan Perkotaan)



 $OA = 2.5 \times b_1$ $OA = 2.5 \times b_2$ $OA_3 = 2.5 \times b_3$ X₁, X₂, X₃ = Sempadan Jalan terhadap jalur yang bersangkutan b₁, b₂, b₃ = Lebar Jalan




 $OA_1 = 2.5 \times b_1$ $OA_2 = 2.5 \times b_2$ X₁, X₂, X₃ = Sempadan Jalan terhadap jalur yang bersangkutan

 $OA_3 = 2,5 \times b_3$


b₁, b₂, b₃ = Lebar Jalan

Huruf b


Garis Sepadan Jalan dipersimpangan perempatan (Kawasan Perkotaan)



bi, b2, b3, b4 = Lebar Jalan X1, X2, X3, X4 = Sepadan jala terhadap jalan yang bersangkutan



Huruf c



GarisSempadan Jalan di persimpangan (Perlimaan atau lebih)

 $O-A1 = 2.5 \times b1$


 $O-A2 = 2.5 \times b2 O-A3 = 2.5 \times b3$

B1.b2.b3 = Lebar Jalan


X1.X2.X3 = Sempadan jalan

Ayat (3)

Huruf a



Huruf b



Pasal 20


Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Penampang Memanjang Ruang Bebas;




: Jarak minimum vertikal

Keterangan:

Huruf b


Pandangan Atas Ruang Bebas;

Pandangan Atas Ruang Bebas



Huruf c

Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV Menara;



Keterangan :




- : Penampang melintang Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV Menara pada tengah gawang L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor

 - : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor

 - I : Jarak bebas impuls petir
 C : Jarak bebas impuls petir
 D : Jarak andongan terendah ditengah gawang (antar dua menara)

Huruf d

Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV Tiang Baja atau Beton;






Penampang melintang Ruang Bebas SUTT 66 kV dan 150 kV Tiang Baja atau Beton pada tengah gawang

- : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- : Jarak bebas impuls petir
- Jarak bebas minimum vertikal
 Jarak andongan terendah di tengah gawang (antar dua menara)

Huruf e

Ruang Bebas SUTET 275 kV dan 500 kV Sirkit Ganda;



Keterangan :




Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 275 kV dan 500 kV Sirkit Ganda pada tengah gawang

- : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- : Jarak bebas impuls switsing
- : Jarak bebas minimum vertikal
- D : Jarak andongan terendah di tengah gawang (antar dua menara)

Huruf f

Ruang Bebas SUTET 500 kV Sirkit Tunggal; dan



Keterangan :

: Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 500 kV Sirkit Tunggal pada tengah gawang

L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor

H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor


I : Jarak bebas impuls switsing

C : Jarak bebas minimum vertikal

 ${\bf D} = {\bf J}$ Jarak andongan terendah di tengah gawang (antar dua menara)

Huruf g

Ruang Bebas SUTTAS 250 kV dan 500 kV,



Keterangan:

Penampang melintang Ruang Bebas SUTTAS 250 kV dan 500 kV pada tengah gawang

L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor

I : Jarak bebas impuls petir
C : Jarak bebas minimum vertikal

D : Jarak andongan terendah di tengah gawang (antar dua menara)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25


Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ilustrasi garis sempadan bangunan terhadap jalan dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, pada Jalan arteri primer, garis sempadan bangunannya paling sedikit 10 m (sepuluh meter).

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

```
Cukup jelas.
Pasal 32
   Cukup jelas.
Pasal 33
   Cukup jelas.
Pasal 34
   Cukup jelas.
Pasal 35
   Cukup jelas.
Pasal 36
   Cukup jelas.
Pasal 37
   Yang
          dimaksud
                       dengan
                                "penyelesaian"
                                                 dapat
                                                         berupa
   pembebasan/pelepasan
                          hak
                                atas
                                       ganti garapan
                                                       menurut
   ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 38
   Cukup jelas.
Pasal 39
   Cukup jelas.
Pasal 40
   Yang dimaksud dengan "pengawasan" adalah usaha untuk
   menjaga kesesuian Garis Sempadan dan pemanfaatan daerah
   sempadan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 41
   Yang dimaksud dengan "pengendalian" adalah tindakan dalam
   rangka mewujudkan Garis Sempadan dan pemanfaatan daerah
   sempadan sesuai dengan fungsinya.
Pasal 42
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Huruf a
           Cukup jelas.
       Huruf b
           Hasil denda administatif dapat dimanfaatkan untuk
           membiayai program pembangunan peningkatan kualitas
           ruang dan lingkungan.
       Huruf c
           Cukup jelas.
```

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 13